

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI  
PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI  
PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

Hendry Budiarjo Golf

15.C1.0080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2022**

## **PERNYATAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendry Budiarjo Golf

NIM : 15.C1.0080

Progdi/Konsentrasi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul  
**"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN ONLINE"** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 18 Januari 2022



Hendry Budiarjo Golf



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG MEMFASILITASI PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg)
Diajukan oleh	: Hendry Budiarjo Golf
NIM	: 15.C1.0080
Tanggal disetujui	: 18 Januari 2022
Telah setujui oleh	
Pembimbing 1	: Dananjaya Nababan S.H., MH
Pembimbing 2	: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Pengaji 1	: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.
Pengaji 2	: Dananjaya Nababan S.H., MH
Pengaji 3	: Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi	: Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.umika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0080](http://sintak.umika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0080)

**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Hendry Budiarjo Golf

NIM : 15.C1.0080

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : SKRIPSI

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Seogijapranata Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian Online”**. Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Seogijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang, 18 Januari 2022



Hendry Budiarjo Golf

**MOTO**


**“ORA ET LABORA”**

**“HIDUP ADALAH PILIHAN, TENTUKAN PILIHAN HIDUP MU**

**SEBELUM HIDUP MU MENENTUKAN PILIHAN HIDUP MU”**

Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.

(YESAYA 40 Ayat 10)




## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang tidak pernah henti-hentinya kepada penulis dan telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan Penelitian, penyusunan dan penulisan Skripsi ini. Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Memfasilitasi Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor: 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg)” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata S1 Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam pencarian Judul, Penulisan, Penelitian hingga proses Penyelesaian Skripsi ini Penulis banyak sekali mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan dan dorongan baik dari bentuk Moril maupun Materil dari berbagai pihak. Oleh karnanya Penulis merasa sangat perlu mengucapkan Terima Kasih dan mempersesembahkan Skripsi kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya yang selalu menyertai Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Ferdinand Hindarto, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang secara langsung memberikan ilmu kepada Penulis melalui beberapa mata kuliah.

- 
4. Dr. Y Budi Sarwo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
  5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Ka. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
  6. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H selaku Wali Dosen Penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan yang luar biasa bagi Penulis.
  7. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Sebelumnya yang senantiasa sabar membimbing Penulis hingga berhasil Menyelesaikan Proposal Skripsi.
  8. Dananjaya Nababan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar membimbing Penulis hingga berhasil Menyelesaikan tugas akhir yaitu SKRIPSI.
  9. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis menjadi seorang yang berteladan sesuai dengan motto "*Talenta Pro Patria et Humanitate*".
  10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang selalu membantu Penulis saat diperlukan.
  11. Hakim CH. Retno Damayanti, S.H selaku hakim yang membantu Penulis dalam mendapatkan data Untuk diteliti.
  12. Kedua OrangTua Penulis: Jerry Edison Golf dan Kristy Wati Theis, Terimakasih telah sabar membimbing, memberikan motivasi serta doa yang tidak pernah henti diberikan buat Penulis.

13. Saudara penulis: Chintya Armelia Golf, Handry Jhudistira Golf, Eko Prayono Golf, Lilian Anggrek Werluka, Michael Leonardo Werluka yang selalu memberikan dukungan bagi Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Cheilla Monica Manuputty yang mendampingi, memotiasi serta doanya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
15. Sahabat Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi Penulis dalam menempuh Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu: Parmadin Simalango, Makarios Bougie Bernard dan Delfika Huliselan, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Teman-teman seperjuangan atas kenangan yang diciptakan bersama serta dukungan yang diberikan kepada Penulis.  
Akhir kata dengan segala kemampuan dan keterbatasan Penulis sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian beserta hasil laporan penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca terhadap Penulis akan sangat diterima dengan baik. Penulis berharap skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 18 Januari 2022



Hendry Budiarjo Golf

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian *Online*, ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memeriksa dan memutus kasus perjudian *online* dengan Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana sumber data diperoleh Penulis melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim. Pada saat penelitian terdapat perbuatan pidana yaitu memfasilitasi perbuatan perjudian *online* yang perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memfasilitasi perjudian *online* dalam Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan non-yuridis yaitu pendidikan, sosial ekonomi, dan psikologi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hakim tidak menghadapi hambatan dari faktor internal pengadilan dalam proses pemeriksaan sampai kepada putusan. Faktor eksternal pengadilan yaitu berupa tidak datangnya saksi ahli di dalam persidangan.

Adapun saran yang diberikan kepada para penegak hukum yaitu membangun hubungan lebih baik dengan masyarakat serta tidak membangun tembok pembatas, dalam arti masyarakat takut dan tidak percaya kepada penegak hukum, dengan demikian dapat terciptanya keadaan yang lebih baik, dalam hal ini tindak pidana perjudian *online* dapat diatasi.

**Kata Kunci:** Perjudian *Online*, *CyberCrime*, Pertimbangan Hakim dan Hambatan yang Dihadapi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
MOTO .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Objek Penelitian .....	8
4. Teknik Pengumpulan Data .....	8
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	10

6. Metode Analisis Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
 BAB II TELAAH PUSTAKA .....	12
A. Telaah tentang Pertimbangan Hakim.....	12
1. Pertimbangan Hakim.....	12
2. Putusan Hakim.....	14
B. Telaah tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Subjek Tindak Pidana.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
4. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana.....	22
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	25
D. Telaah tentang <i>Cybercrime</i> .....	28
1. Pengertian <i>Cybercrime</i> .....	28
2. Karakteristik <i>Cybercrime</i> .....	29
E. Telaah tentang Perjudian <i>Online</i> .....	30
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i> .....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian <i>Online</i> dalam Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg.....	34
1. Identitas Terdakwa .....	35
2. Kronologi Kasus .....	36
3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	40
B. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perjudian <i>Online</i> dalam Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Smg .....	69
BAB IV PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
Daftar Pustaka .....	77
Lampiran .....	79